



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 14 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Tempat Tinggal : Jalan Siaga II C No. 56 RT 005 RW 005 Kel. Pejaten Barat
Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI
Jakarta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AHMAD WILDAN Bin ILYAS;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 07 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Tempat Tinggal : Jl. H. Samali Ujung Rt/Rw 005/009 Kel. Kalibata Kec.
Pancoran Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Halaman 1 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1. IRA MARGARETHA MAMBO, S.H., M.Hum 2. GREGORIUS SEPTIANUS TODA, S.H. 3. RONALDO GULTOM, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO Dan Rekan beralamat kantor di Jl. Fajar Raya Estate A3 No.37 Kota Cimahi berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua tertanggal 20 Maret 2025 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman lebih dari 5 gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 113 ayat (2) JO 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* masing-masing selama **12 (dua belas) TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan padatan warna krem;
 - 1 (satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan padatan warna krem;

Halaman 2 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan padatan warna krem;
- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan berisikan bahan padatan warna krem;
- 1 (satu) buah botol kaca besar ukuran 2,5 Liter warna coklat bertuliskan CHLOROFORM berisi cairan warna bening;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan daun-daun kering berwarna hitam;
- 6 (enam) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple beserta data didalamnya.
- 1 (satu) bungkus Kantong Kresek warna Hitam berisi 2 (dua) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu;
- 2 (dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah isolatif bertuliskan PRAGILE;
- 10 (sepuluh) botol kecil spray warna putih;
- 1 (satu) Pack Kertas Pahvier warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastik;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang;
- 2 (dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KOPI";
- 20 (dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi beserta data didalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo beserta data didalamnya;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 3 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Reflik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa (Duplik) melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 24 Maret 2025 Nomor: B-1001/M.2.10/Enz.2/03/2025, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu;

Bahwa ia **terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS**, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2024, di Jalan Dipati Ukur Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD WILDAN memasak bahan baku/bibit sintetis menjadi narkotika jenis tembakau sintetis untuk dan diedarkan sesuai dengan perintah dari Sdr. AGUS (DPO) sudah 2 (Dua) kali yaitu tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram dan pada tanggal 31 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram, dimana awalnya Terdakwa AHMAD WILDAN menghubungi Sdr. AGUS (DPO) melalui Video Call aplikasi Instagram dengan nama “barubelajar38” ke akun



instagram milik Sdr. AGUS (DPO) bernama “stabilnetwork96” dan/atau “udineselptron”, lalu Sdr. AGUS (DPO) memberitahukan cara meracik atau mencampurkannya, dimana yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira Pkl. 21.00 Wib pada saat Terdakwa AHMAD WILDAN sedang di Kostan Jl. Cikampek Kota Bandung, lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD WILDAN untuk bersiap siap akan dijemput oleh terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM yang dikemudikan oleh seorang laki-laki muda yang tidak Terdakwa AHMAD WILDAN, setelah beberapa lama menempuh perjalanan, kemudian sekira Pkl. 22.00 Wib laju kendaraan berhenti di halaman sebuah villa yang bernama Villa bunga – Parongpong Kab. Bandung Barat, kemudian sopir tersebut bilang ke Terdakwa AHMAD WILDAN untuk menurunkan barang-barangnya yang ada di bagasi belakang mobil berupa kotak dus, tas dan plastik untuk dimasukan ke dalam villa tersebut, lalu oleh Terdakwa AHMAD WILDAN bersama dengan terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM barang tersebut diturunkan dari bagasi mobil dan dimasukan ke dalam villa, setelahnya selesai sopir tersebut mengatakan kepada Terdakwa AHMAD WILDAN bahwa “nanti setelah selesai pekerjaan akan dijemput kembali, Selanjutnya Terdakwa AHMAD WILDAN bersama terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM membereskan barang-barang yang diturunkan dari bagasi mobil tersebut dan diketahui ada bibit sintetis ukuran besar, tembakau murni, kompor listrik warna merah, gelas kaca bejana besar, alat press perekat plastik, sarung tangan plastik, plastik hitam besar, plastik klip bening kosong, timbangan, stiker logo dan invoice pengiriman barang, toples kaca tutup orange, toples plastik, botol spray kecil, jerigen kecil berisi alkohol, Chloroform sebanyak 1 botol dan lakban bertuliskan PRAGILE, setelah itu Terdakwa AHMAD WILDAN bersama terdakwa ASHROVI als BISU langsung mempersiapkan alat karena akan memulai membuat tembakau sintetis, sebelum itu Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membuat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi bibit/bahan baku sinte masing-masing 25 gram dan dimasukan ke dalam toples-toples tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN langsung membuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara di pandu oleh Sdr. AGUS (DPO) melalui video call instagram di handphone Terdakwa AHMAD WILDAN yang dipegang oleh terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM, lalu cara membuat sintetis yaitu Terdakwa AHMAD WILDAN menghamparkan plastik besar warna hitam di atas lantai, lalu di atas plastik tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN menghamparkan



tembakau murni sebanyak 8000 gram, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk memasak campuran bahan ke dalam bejana kaca (kapasitas 1 Kg) diantaranya bibit sintetis sebanyak 3 sendok makan, Alkohol 96% sebanyak 400 ml dan Chloroform sebanyak 2,5 ml, lalu setelah bejana kaca terisi bahan-bahan tersebut, Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk menyimpan bejana kaca tersebut di atas kompor warna merah sampai bahan-bahan tersebut menyatu dan mendidih, setelah selesai memasak bahan tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk memasukan cairan yang ada di dalam bejana ke dalam botol bekas minuman mineral dan menunggu dingin, setelah dingin cairan tersebut oleh Terdakwa AHMAD WILDAN disiramkan ke atas tembakau murni dan diaduk supaya rata dengan menggunakan tangan Terdakwa AHMAD WILDAN yang dilapisi sarung tangan plastik, hal tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN lakukan sebanyak 4 (Empat) kali sesuai dengan jumlah tembakau murni yang sudah Terdakwa AHMAD WILDAN hamparkan, pekerjaan tersebut dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM, selain membantu memegang handphone Terdakwa AHMAD WILDAN, juga terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM juga giliran mengaduk tembakau sintetis tersebut;

- Setelah selesai mengaduk tembakau sintetis tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mendiamkan tembakau tersebut diatas lantai sampai kering dan bahan-bahannya meresap, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN melakukan pekerjaan tersebut dari mulai menghamparkan tembakau murni hingga tercampur dengan bahan sintetis dimulai Pkl. 01.30 Wib hingga Pkl. 09.00 Wib sebanyak 4000 gram dan diselangai oleh istirahat sejenak, setelah selesai membuat tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa AHMAD WILDAN bersama dengan terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM beristirahat sambil menunggu tembakau sintetis tersebut kering, kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 17.00 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk memasukan 4000 gram tembakau sintetis tersebut ke dalam plastik besar warna hitam atau trace bag, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM memasukan tembakau sintetis tersebut, setelah selesai Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk merapihkan barang-barang dan dibawa ke kosan Terdakwa AHMAD WILDAN di Jl. Cikampek Antapani Bandung dan sekira Pkl. 19.00 Wib. dan orang yang mengantarkan Terdakwa AHMAD WILDAN datang kembali untuk menjemput dengan menggunakan kendaraan mobil yang sama, setelah sampai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD WILDAN disuruh untuk merecah tembakau sintetis tersebut mulai dari 5 gram hingga berat 1000 gram, kemudian dalam kurun waktu mulai dari tanggal 01 November 2024 hingga tanggal 05 November 2024 Sdr. AGUS (DPO) berhasil menjual tembakau sintetis melalui perantara Terdakwa AHMAD WILDAN yang dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM seberat 2200 gram dan menempelkan sekitaran Arcamanik dan Antapani Kota Bandung dan sebanyak 200 gram oleh Terdakwa AHMAD WILDAN dibawa ke Jakarta pada tanggal 05 November 2024 dan kembali ke Bandung tanggal 10 November 2024 Pkl. 15.00 Wib langsung sewa hotel di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung dan dan sebagian tembakau sintetis serta bibit sintetis dan alat-alat masak sinetis telah Terdakwa AHMAD WILDAN pindahkan sebagian ke tempat Terdakwa AHMAD WILDAN yang baru tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR sedang melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang teriak – teriak dipinggir jalan raya, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR mengamankan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaannya tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi olehnya bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN sebelum pergi berangkat ke Bandung, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM mengaku tinggal di Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM pergi ke alamat tersebut, akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN tidak ada ditempat sedangkan kunci Kamar Kos hanya dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR melakukan pencarian Terdakwa AHMAD WILDAN yang mana dirinya berhasil mengamankan terdakwa AHMAD WILDAN di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti diantaranya berupa : 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sin; tetis; 1 (Satu) buah toples plastik bening

Halaman 7 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) buah botol kaca warna coklat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam; 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE; 2 (Dua) unit timbangan digital; 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih/kompur listrik laboratorium; 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong; 1 (Satu) buah isolatif bertuliskan PRAGILE; 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih; 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih; 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic; 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang; 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU"; 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"; Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN diserahkan kepada Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu; Yang ditemukan setelahnya terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL tunjukan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab. 6476/NNF/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh



Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA S. Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 1). 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan kode 14-16 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 780,64 gram; 2). 2 (dua) bungkus plastic klip dengan kode 11 dan 12 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 117,8294 gram; 3). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 19 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3859 gram; 4). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 20 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4509 gram; 5). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 10 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,8297 gram; 6). 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang dililit lakban warna hitam dengan kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9591 gram; 7). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "5" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 73,6041 gram; 8). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "7" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram; 9). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "8" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 13,9760 gram; 10). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "9" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram; 11). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "13" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 150,3961 gram; 12). 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,4996 gram; b. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 488, 9400 gram; 13). 4 (empat) buah kotak warna oranye dengan kode 1 s.d 4 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1691, 7600 gram; 14). 1 (satu) buah botol kaca besar warna hitam berisikan cairan dengan volume 1000 ml, kesimpulan dengan interpretasi hasil dari nomor 1 s.d 13 hasil pemeriksaan MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan kementerian kesehatan republic indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam undang-undang republic indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan nomor 14 adalah benar tidak termasuk narkotika, Psikotropika dan Bahan aktif Obat mengandung Chloroform;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 9 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Kedua;

Bahwa ia **terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS**, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2024, di Jalan Dipati Ukur Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 17.00 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk memasukan 4000 gram tembakau sintetis tersebut ke dalam plastik besar warna hitam atau trace bag, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM memasukan tembakau sintetis tersebut, setelah selesai Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk merapihkan barang-barang dan dibawa ke kosan Terdakwa AHMAD WILDAN di Jl. Cikampek Antapani Bandung dan sekira Pkl. 19.00 Wib. dan orang yang mengantarkan Terdakwa AHMAD WILDAN datang kembali untuk menjemput dengan menggunakan kendaraan mobil yang sama, setelah sampai Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk memecah tembakau sintetis tersebut mulai dari 5 gram hingga berat 1000 gram, kemudian dalam kurun waktu mulai dari tanggal 01 November 2024 hingga tanggal 05 November 2024 Sdr. AGUS (DPO) berhasil menjual tembakau sintetis melalui perantara Terdakwa AHMAD WILDAN yang dibantu oleh terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM seberat 2200 gram dan menempelkan sekitaran Arcamanik dan Antapani Kota Bandung dan sebanyak 200 gram oleh Terdakwa AHMAD WILDAN dibawa ke Jakarta pada tanggal 05 November 2024 dan kembali ke Bandung tanggal 10 November 2024 Pkl. 15.00 Wib langsung sewa hotel di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung dan dan sebagian tembakau sintetis serta bibit sintetis dan alat-

Halaman 10 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat masak sinetis telah Terdakwa AHMAD WILDAN pindahkan sebagian ke tempat Terdakwa AHMAD WILDAN yang baru tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR sedang melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang teriak – teriak dipinggir jalan raya, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR mengamankan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaannya tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi olehnya bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN sebelum pergi berangkat ke Bandung, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM mengaku tinggal di Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM pergi ke alamat tersebut, akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN tidak ada ditempat sedangkan kunci Kamar Kos hanya dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR melakukan pencarian Terdakwa AHMAD WILDAN yang mana dirinya berhasil diamankan di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti diantaranya berupa : 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sin; tetis; 1 (Satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) buah botol kaca warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam; 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE; 2 (Dua) unit timbangan digital; 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer

Halaman 11 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



warna biru putih/kompur listrik laboratorium; 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong; 1 (Satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE; 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih; 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih; 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic; 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang; 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU"; 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"; Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN diserahkan kepada Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu; Yang ditemukan setelahnya terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL tunjukan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab. 6476/NNF/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA S. Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 1). 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan kode 14-16 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 780,64 gram; 2). 2 (dua) bungkus plastic klip dengan kode 11 dan 12 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 117,8294 gram; 3). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 19 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3859 gram; 4). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 20 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4509 gram; 5). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 10 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,8297 gram; 6). 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang dililit lakban



warna hitam dengan kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9591 gram; 7). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "5" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 73,6041 gram; 8). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "7" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram; 9). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "8" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 13,9760 gram; 10). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "9" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram; 11). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "13" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 150,3961 gram; 12). 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,4996 gram; b. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 488, 9400 gram; 13). 4 (empat) buah kotak warna oranye dengan kode 1 s.d 4 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1691, 7600 gram; 14). 1 (satu) buah botol kaca besar warna hitam berisikan cairan dengan volume 1000 ml, kesimpulan dengan interpretasi hasil dari nomor 1 s.d 13 hasil pemeriksaan MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan kementerian kesehatan republic indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam undang-undang republic indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan nomor 14 adalah benar tidak termasuk narkoba, Psikotropika dan Bahan aktif Obat mengandung Chloroform;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM** bersama dengan terdakwa **AHMAD WILDAN Bin ILYAS**, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2024, di Jalan Dipati Ukur Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan**

Halaman 13 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR sedang melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang teriak – teriak dipinggir jalan raya, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR mengamankan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaannya tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi olehnya bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN sebelum pergi berangkat ke Bandung, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM mengaku tinggal di Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM pergi ke alamat tersebut, akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN tidak ada ditempat sedangkan kunci Kamar Kos hanya dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR melakukan pencarian Terdakwa AHMAD WILDAN yang mana dirinya berhasil diamankan di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti diantaranya berupa : 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sin; tetis; 1 (Satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) buah botol kaca warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam; 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE; 2 (Dua) unit timbangan digital; 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer

Halaman 14 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



warna biru putih/kompor listrik laboratorium; 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong; 1 (Satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE; 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih; 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih; 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic; 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang; 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU"; 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"; Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN diserahkan kepada Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu; Yang ditemukan setelahnya terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL tunjukan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab. 6476/NNF/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA S. Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 1). 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan kode 14-16 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 780,64 gram; 2). 2 (dua) bungkus plastic klip dengan kode 11 dan 12 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 117,8294 gram; 3). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 19 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3859 gram; 4). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 20 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4509 gram; 5). 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 10 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,8297 gram; 6). 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang dililit lakban



warna hitam dengan kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9591 gram; 7). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "5" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 73,6041 gram; 8). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "7" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram; 9). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "8" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 13,9760 gram; 10). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "9" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram; 11). 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "13" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 150,3961 gram; 12). 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,4996 gram; b. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 488, 9400 gram; 13). 4 (empat) buah kotak warna oranye dengan kode 1 s.d 4 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1691, 7600 gram; 14). 1 (satu) buah botol kaca besar warna hitam berisikan cairan dengan volume 1000 ml, kesimpulan dengan interpretasi hasil dari nomor 1 s.d 13 hasil pemeriksaan MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan kementerian kesehatan republic indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam undang-undang republic indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan nomor 14 adalah benar tidak termasuk narkoba, Psikotropika dan Bahan aktif Obat mengandung Chloroform;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **RISNANDAR**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib, Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut bersama BRIPTU M. BANDAN BANIZI dan rekan lainnya yang dipimpin langsung oleh KA TIMSUS 1 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPTU HENDRIA DESFIRA S., S.H., M.A.P;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi olehnya bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS sebelum pergi berangkat ke Bandung, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM mengaku tinggal di Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tidak ada ditempat sedangkan kunci Kamar Kos hanya dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan pencarian Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS yang mana dirinya berhasil diamankan di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti diantaranya berupa:
 - 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sintetis.
 - 1 (Satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis.
 - 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis.
 - 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis.
 - 1 (Satu) buah botol kaca warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening.

Halaman 17 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam.
- 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE.
- 2 (Dua) unit timbangan digital.
- 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih/kompor listrik laboratorium.
- 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong
- 1 (Satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE
- 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih.
- 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih.
- 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic.
- 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang.
- 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU".
- 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"

Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS diserahkan kepada petugas Polisi Kepolisian, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis.
- 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintetis.
- 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu.

Yang ditemukan setelahnya Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL tunjukan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut.

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa



AHMAD WILDAN Bin ILYAS bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis yang disita dalam penguasaan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tersebut adalah milik Sdr. AGUS.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, bahwa Sdr. AGUS adalah pemilik bahan dasar dan tembakau sintetis tersebut sekaligus orang yang memandu Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS memproduksi tembakau sintetis tersebut sehingga siap untuk diedarkan.
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Saksi bersama BRIPTU M. BANDAN BANIZI dan rekan lainnya sedang melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, telah menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang teriak – teriak dipinggir jalan raya, sehingga Saksi bersama rekan-rekan menghampirinya dan setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan juga dirinya mengakui telah menggunakan tembakau sintetis serta sedang berhalusinasi dari dampak menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya diamankan dan dilakukan penggeledahan pada penguasaan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi sendiri oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan temannya yaitu Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS. Setelah itu dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung. Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Setelah Saksi bersama BRIPTU M. BANDAN BANIZI dan rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS

Halaman 19 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS bisa bekerjasama untuk menguasai narkoba jenis bahan baku/bibit sintetis yang disita dalam penguasaan Terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL tersebut yaitu untuk mereka olah menjadi narkoba jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan diantaranya Bahan baku/bibit sintetis berwarna kuning, tembakau murni, alcohol dan zat kimia jenis CHLOROFORM, kemudian setelah jadi narkoba jenis tembakau sintetis oleh Terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL yang dibantu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM di recah mejadi beberapa paketan mulai dari beratnya 5 gram hingga 1000 gram, kemudian paketan tersebut oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS ditempelkan disuatu tempat sesuai perintah Sdr. AGUS yang mana Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM diberi upah oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS dijanjikan upah uang oleh Sdr. AGUS mulai dari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

- Setelah Saksi konfirmasi kepada Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS bahwa mereka meracik atau mengolah bahan-bahan tersebut mulai dari bahan baku hingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis siap edar yaitu awalnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM menghubungi Sdr. AGUS melalui Video Call aplikasi Instagram dengan nama "barubelajar38" ke akun instagram milik Sdr. AGUS bernama "stabilnetwork96" dan/atau "udineselptron", yang handphone Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM tersebut pada saat melakukan video call dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, lalu Sdr. AGUS memberitahukan cara cara meracik atau mencampurkannya.
- Setelah Saksi konfirmasi kepada Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS bahwa mereka telah memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sehingga siap untuk diedarkan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS sesuai dengan perintah dari Sdr. AGUS sudah 2 (Dua) kali yaitu tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan pada tanggal 31 Oktober 2024 sebanyak 4.000 (empat ribu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS, bahwa cara mereka mendapatkan narkoba jenis bahan baku/bibit sintetis milik Sdr. AGUS tersebut sehingga ada dalam penguasaan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira Pkl. 21.00 Wib pada saat Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM sedang di Kostan Jl. Cikampek Kota Bandung, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS memberitahukan kepada Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bahwa Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM harus bersiap siap akan dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil dengan ciri-ciri mobil honda brio warna hitam, Nopol : Lupa (yang diingat nopol belakang ACL) dan harus membawa bibit sintetis yang ukuran 25B tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM menaiki mobil tersebut bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS yang dikemudikan oleh seorang laki-laki muda yang tidak Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM kenali (mengaku suruhan Sdr. AGUS), setelah beberapa lama menempuh perjalanan, kemudian sekira Pkl. 22.00 Wib laju kendaraan berhenti di halaman sebuah villa yang bernama Villa bunga – Parongpong Kab. Bandung Barat, kemudian sopir tersebut bilang ke Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM untuk menurunkan barang-barangnya yang ada di bagasi belakang mobil berupa kotak dus, tas dan plastik untuk dimasukan ke dalam villa tersebut, lalu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS barang tersebut diturunkan dari bagasi mobil dan dimasukan ke dalam villa, setelahnya selesai sopir tersebut mengatakan kepada Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bahwa “nanti setelah selesai pekerjaan akan dijemput kembali oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM (Sopir).”
- Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS membereskan barang-barang yang diturunkan dari bagasi mobil tersebut dan diketahui ada bibit sintetis ukuran besar (seperti foto Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM memegang bibit tersebut), tembakau murni, kompor listrik warna merah, gelas kaca bejana besar, alat press

Halaman 21 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



perekat plastik, sarung tangan plastik, plastik hitam besar, plastik klip bening kosong, timbangan, stiker logo dan invoice pengiriman barang, toples kaca tutup orange, toples plastik, botol spray kecil, jerigen kecil berisi alkohol, Chloroform sebanyak 1 botol dan lakban bertuliskan PRAGILE, setelah itu Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS langsung mempersiapkan alat karena akan memulai membuat tembakau sintesis, sebelum itu Sdr. AGUS telah menyuruh untuk membuat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi bibit/bahan baku sinte masing-masing 25 gram dan dimasukkan ke dalam toples-toples tersebut.

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS langsung membuat narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara di pandu oleh Sdr. AGUS melalui video call instagram di handphone milik Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS yang dipegang oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM, yang Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM ketahui awal mula pembuatan sintesis tersebut ialah Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS menghamparkan plastik besar warna hitam di atas lantai, kemudian di atas plastik tersebut menghamparkan tembakau murni sebanyak 8000 gram, lalu Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh oleh Sdr. AGUS untuk memasak campuran bahan ke dalam bejana kaca (kapasitas 1 Kg) diantaranya bibit sintesis sebanyak 3 sendok makan, Alkohol 96% sebanyak 400 ml dan Chloroform sebanyak 2,5 ml, lalu setelah bejana kaca terisi bahan-bahan tersebut, Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh untuk menyimpan bejana kaca tersebut di atas kompor warna merah sampai bahan-bahan tersebut menyatu dan mendidih, setelah selesai memasak bahan tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh untuk memasukan cairan yang ada di dalam bejana ke dalam botol bekas minuman mineral dan menunggu dingin, setelah dingin cairan tersebut oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disiramkan ke atas tembakau murni dan diaduk supaya rata dengan menggunakan tangannya dibantu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM juga yang dilapisi sarung tangan plastik, hal tersebut dilakukan sebanyak 4



(Empat) kali sesuai dengan jumlah tembakau murni yang sudah Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM hamparkan, pekerjaan tersebut dibantu oleh Sdr. ASHROVI als BISU, selain membantu memegang handphone Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM, Sdr. ASHROVI als BISU juga giliran mengaduk tembakau sintetis tersebut.

- Setelah selesai mengaduk tembakau sintetis tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh oleh Sdr. AGUS untuk mendiamkan tembakau tersebut diatas lantai sampai kering dan bahan-bahannya meresap, Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS melakukan pekerjaan tersebut dari mulai menghamparkan tembakau murni hingga tercampur dengan bahan sintetis dimulai Pkl. 01.30 Wib hingga Pkl. 09.00 Wib sebanyak 4000 gram dan diselangai oleh istirahat sejenak, setelah selesai membuat tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS beristirahat sambil menunggu tembakau sintetis tersebut kering.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 17.00 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS dihubungi oleh Sdr. AGUS untuk memasukan 4000 gram tembakau sintetis tersebut ke dalam plastik besar warna hitam atau trace bag, kemudian Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM membantu Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS memasukan tembakau sintetis tersebut, setelah selesai Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh untuk merapihkan barang-barang dan dibawa ke kostan di Jl. Cikampek Antapani Bandung dan sekira Pkl. 19.00 Wib orang yang mengantarkan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM datang kembali untuk menjemput dengan menggunakan kendaraan mobil yang sama, kemudian sekira Pkl. 19.00 Wib Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tiba di Kostan dan menghubungi Sdr. AGUS untuk memberitahukan bahwa kita sudah tiba di kostan dengan selamat, setelah itu Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh untuk memecah tembakau sintetis tersebut mulai dari 5 gram hingga berat 1000 gram, kemudian dalam kurun waktu mulai dari tanggal 01 November 2024 hingga tanggal 05 November 2024 Sdr. AGUS berhasil menjual tembakau sintetis melalui perantara Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS yang dibantu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOES SHALIM seberat 2200 gram dan menempelkan sekitaran Arcamanik dan Antapani Kota Bandung dan sebanyak 200 gram oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS dibawa ke Jakarta pada tanggal 05 November 2024 dan kembali ke Bandung tanggal 10 November 2024 Pkl. 15.00 Wib yang mana sebelum pergi Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis terlebih dahulu, dikarenakan sepanjang jalan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM berhalusinasi sehingga Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM diturunkan di dekat Gedung Sate Kota Bandung.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib pada saat Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM sedang berjalan kaki dan kebingungan untuk pulang kemana setelah sempat menaiki travel akan tetapi jurusanannya salah, di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM berteriak karena halusinasi setelah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut setelah itu Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dihipnotis oleh Peugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM ditanya tinggal dimana dan setelah Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM jawab kemudian dibawa ke Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tidak ada ditempat dikarenakan kunci hanya dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, sehingga petugas Kepolisian melakukan pencarian Sdr. WILDAN alias SAMSUL yang mana dirinya berhasil diamankan di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang menjadikan dasar alasan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS telah melakukan pekerjaan mulai dari proses produksi bahan baku/bibit sintetis sehingga menjadi tembakau sintetis siap pakai / siap edar serta sebagai perantara jual-beli atau kurir Narkoba jenis Tembakau sintetis

Halaman 24 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



tersebut karena faktor ekonomi yang mana Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS tidak memiliki pekerjaan tetap.

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM yaitu berupa upah uang yang dibayarkan secara langsung oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS mendapatkan keuntungan berupa upah uang dari Sdr. AGUS yang tidak tentu mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), serta mereka berdua mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis untuk dipergunakan secara Cuma-Cuma.
- Yang Saksi ketahui, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS dalam hal mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis milik Sdr. AGUS tersebut yaitu dengan cara menggunakan aplikasi pesan Instagram, dimana sebelumnya Sdr. AGUS memerintahkan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS untuk menempelkan tembakau sintetis dengan berat (tergantung permintaan Sdr. AGUS) lalu oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tembakau sintetis tersebut dipersiapkan dengan menggunakan plastik klip bening dan ditimbang menggunakan timbangan digital, semua proses yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tersebut dibantu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung yang disewa oleh Sdr. AGUS dan di isi oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS bahwa sudah berhasil mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis milik Sdr. AGUS tersebut.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN bin ILYAS tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menjadi memproduksi dan atau menjadi perantara jual-beli dan menguasai serta menyimpan Narkoba jenis Tembakau sintetis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sebenarnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS tersebut bukan merupakan Target Operasi (T.O) Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung.
 - Setelah dipertemukan oleh pemeriksa, Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut, yang mana kedua orang tersebut bernama Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS selaku Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau sintetis, kedua orang tersebut adalah yang Saksi amankan bersama dengan rekan kerja yang lainnya Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **M. BANDAN BANIZI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib, Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut bersama AIPDA RISNANDAR dan rekan lainnya yang dipimpin langsung oleh KA TIMSUS 1 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPTU HENDRIA DESFIRA S., S.H., M.A.P;
 - Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi olehnya bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS sebelum pergi berangkat ke Bandung, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM mengaku tinggal di Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tidak ada ditempat sedangkan kunci Kamar Kos hanya dipegang oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD WILDAN Bin ILYAS, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan pencarian Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS yang mana dirinya berhasil diamankan di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti diantaranya berupa:

- 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) buah botol kaca warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening.
- 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam.
- 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE.
- 2 (Dua) unit timbangan digital.
- 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih/kompur listrik laboratorium.
- 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong
- 1 (Satu) buah isolatif bertuliskan PRAGILE
- 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih.
- 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih.
- 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic.
- 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang.
- 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU".
- 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"

Halaman 27 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS diserahkan kepada petugas Polisi Kepolisian, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintesis.
- 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintesis.
- 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu.

Yang ditemukan setelahnya Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL tunjukan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut.

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Saksi bersama AIPDA RISNANDAR dan rekan lainnya sedang melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang teriak – teriak dipinggir jalan raya, sehingga Saksi bersama rekan-rekan menghampirinya dan setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan juga dirinya mengakui telah menggunakan tembakau sintesis serta sedang berhalusinasi dari dampak menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis, selanjutnya diamankan dan dilakukan penggeledahan pada penguasaan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintesis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis yang mana hasil dari produksi sendiri oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan temannya yaitu Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS. Setelah itu dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung. Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi bersama AIPDA RISNANDAR dan rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS bisa bekerjasama untuk menguasai narkoba jenis bahan baku/bibit sintetis yang disita dalam penguasaan Terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL tersebut yaitu untuk mereka olah menjadi narkoba jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan diantaranya Bahan baku/bibit sintetis berwarna kuning, tembakau murni, alcohol dan zat kimia jenis CHLOROFORM, kemudian setelah jadi narkoba jenis tembakau sintetis oleh Terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL yang dibantu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM di recah mejadi beberapa paketan mulai dari beratnya 5 gram hingga 1000 gram, kemudian paketan tersebut oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS ditempelkan disuatu tempat sesuai perintah Sdr. AGUS yang mana Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM diberi upah oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS dijanjikan upah uang oleh Sdr. AGUS mulai dari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa Setelah Saksi konfirmasi kepada Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS bahwa mereka meracik atau mengolah bahan-bahan tersebut mulai dari bahan baku hingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis siap edar yaitu awalnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM menghubungi Sdr. AGUS melalui Video Call aplikasi Instagram dengan nama "barubelajar38" ke akun instagram milik Sdr. AGUS bernama "stabilnetwork96" dan/atau "udineselptron", yang handphone Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM tersebut pada saat melakukan video call dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, lalu Sdr. AGUS memberitahukan cara cara meracik atau mencampurkannya.
- Bahwa Setelah Saksi konfirmasi kepada Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS bahwa mereka telah memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sehingga siap untuk diedarkan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS

Halaman 29 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS sesuai dengan perintah dari Sdr. AGUS sudah 2 (Dua) kali yaitu tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan pada tanggal 31 Oktober 2024 sebanyak 4.000 (empat ribu) gram.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS, bahwa cara mereka mendapatkan narkoba jenis bahan baku/bibit sintetis milik Sdr. AGUS tersebut sehingga ada dalam penguasaan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira Pkl. 21.00 Wib pada saat Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM sedang di Kostan Jl. Cikampek Kota Bandung, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS memberitahukan kepada Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bahwa Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM harus bersiap siap akan dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil dengan ciri-ciri mobil honda brio warna hitam, Nopol : Lupa (yang diingat nopol belakang ACL) dan harus membawa bibit sintetis yang ukuran 25B tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM menaiki mobil tersebut bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS yang dikemudikan oleh seorang laki-laki muda yang tidak Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM kenali (mengaku suruhan Sdr. AGUS), setelah beberapa lama menempuh perjalanan, kemudian sekira Pkl. 22.00 Wib laju kendaraan berhenti di halaman sebuah villa yang bernama Villa bunga – Parongpong Kab. Bandung Barat, kemudian sopir tersebut bilang ke Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM untuk menurunkan barang-barangnya yang ada di bagasi belakang mobil berupa kotak dus, tas dan plastik untuk dimasukan ke dalam villa tersebut, lalu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS barang tersebut diturunkan dari bagasi mobil dan dimasukan ke dalam villa, setelahnya selesai sopir tersebut mengatakan kepada Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bahwa “nantinya setelah selesai pekerjaan akan dijemput kembali oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM (Sopir).”
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS

Halaman 30 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



membereskan barang-barang yang diturunkan dari bagasi mobil tersebut dan diketahui ada bibit sintetis ukuran besar (seperti foto Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM memegang bibit tersebut), tembakau murni, kompor listrik warna merah, gelas kaca bejana besar, alat press perekat plastik, sarung tangan plastik, plastik hitam besar, plastik klip bening kosong, timbangan, stiker logo dan invoice pengiriman barang, toples kaca tutup orange, toples plastik, botol spray kecil, jerigen kecil berisi alkohol, Chloroform sebanyak 1 botol dan lakban bertuliskan PRAGILE, setelah itu Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS langsung mempersiapkan alat karena akan memulai membuat tembakau sintetis, sebelum itu Sdr. AGUS telah menyuruh untuk membuat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi bibit/bahan baku sinte masing-masing 25 gram dan dimasukkan ke dalam toples-toples tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS langsung membuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara di pandu oleh Sdr. AGUS melalui video call instagram di handphone milik Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS yang dipegang oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM, yang Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM ketahui awal mula pembuatan sintetis tersebut ialah Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS menghamparkan plastik besar warna hitam di atas lantai, kemudian di atas plastik tersebut menghamparkan tembakau murni sebanyak 8000 gram, lalu Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh oleh Sdr. AGUS untuk memasak campuran bahan ke dalam bejana kaca (kapasitas 1 Kg) diantaranya bibit sintetis sebanyak 3 sendok makan, Alkohol 96% sebanyak 400 ml dan Chloroform sebanyak 2,5 ml, lalu setelah bejana kaca terisi bahan-bahan tersebut, Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh untuk menyimpan bejana kaca tersebut di atas kompor warna merah sampai bahan-bahan tersebut menyatu dan mendidih, setelah selesai memasak bahan tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh untuk memasukan cairan yang ada di dalam bejana ke dalam botol bekas minuman mineral dan menunggu dingin, setelah dingin cairan tersebut oleh



Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disiramkan ke atas tembakau murni dan diaduk supaya rata dengan menggunakan tangannya dibantu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM juga yang dilapisi sarung tangan plastik, hal tersebut dilakukan sebanyak 4 (Empat) kali sesuai dengan jumlah tembakau murni yang sudah Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM hamparkan, pekerjaan tersebut dibantu oleh Sdr. ASHROVI als BISU, selain membantu memegang handphone Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM, Sdr. ASHROVI als BISU juga giliran mengaduk tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa Setelah selesai mengaduk tembakau sintetis tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh oleh Sdr. AGUS untuk mendinginkan tembakau tersebut diatas lantai sampai kering dan bahan-bahannya meresap, Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS melakukan pekerjaan tersebut dari mulai menghamparkan tembakau murni hingga tercampur dengan bahan sintetis dimulai Pkl. 01.30 Wib hingga Pkl. 09.00 Wib sebanyak 4000 gram dan diselangai oleh istirahat sejenak, setelah selesai membuat tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS beristirahat sambil menunggu tembakau sintetis tersebut kering.
- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 17.00 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS dihubungi oleh Sdr. AGUS untuk memasukan 4000 gram tembakau sintetis tersebut ke dalam plastik besar warna hitam atau trace bag, kemudian Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM membantu Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS memasukan tembakau sintetis tersebut, setelah selesai Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS disuruh untuk merapihkan barang-barang dan dibawa ke kostan di Jl. Cikampek Antapani Bandung dan sekira Pkl. 19.00 Wib orang yang mengantarkan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM datang kembali untuk menjemput dengan menggunakan kendaraan mobil yang sama, kemudian sekira Pkl. 19.00 Wib Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tiba di Kostan dan menghubungi Sdr. AGUS untuk memberitahukan bahwa kita sudah tiba di kostan dengan selamat, setelah itu Terdakwa AHMAD WILDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ILYAS disuruh untuk memecah tembakau sintetis tersebut mulai dari 5 gram hingga berat 1000 gram, kemudian dalam kurun waktu mulai dari tanggal 01 November 2024 hingga tanggal 05 November 2024 Sdr. AGUS berhasil menjual tembakau sintetis melalui perantara Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS yang dibantu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM seberat 2200 gram dan menempelkan sekitaran Arcamanik dan Antapani Kota Bandung dan sebanyak 200 gram oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS dibawa ke Jakarta pada tanggal 05 November 2024 dan kembali ke Bandung tanggal 10 November 2024 Pkl. 15.00 Wib yang mana sebelum pergi Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis terlebih dahulu, dikarenakan sepanjang jalan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM berhalusinasi sehingga Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM diturunkan di dekat Gedung Sate Kota Bandung.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib pada saat Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM sedang berjalan kaki dan kebingungan untuk pulang kemana setelah sempat menaiki travel akan tetapi jurusannya salah, di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM berteriak karena halusinasi setelah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut setelah itu Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dihipnotis oleh Peugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM ditanya tinggal dimana dan setelah Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM jawab kemudian dibawa ke Kosan yang berlatar di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tidak ada ditempat dikarenakan kunci hanya dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, sehingga petugas Kepolisian melakukan pencarian Sdr. WILDAN alias SAMSUL yang mana dirinya berhasil diamankan di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 33 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadikan dasar alasan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS telah melakukan pekerjaan mulai dari proses produksi bahan baku/bibit sintetis sehingga menjadi tembakau sintetis siap pakai / siap edar serta sebagai perantara jual-beli atau kurir Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut karena faktor ekonomi yang mana Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM yaitu berupa upah uang yang dibayarkan secara langsung oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS mendapatkan keuntungan berupa upah uang dari Sdr. AGUS yang tidak tentu mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), serta mereka berdua mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis untuk dipergunakan secara Cuma-Cuma.
- Bahwa yang Saksi ketahui, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS dalam hal mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis milik Sdr. AGUS tersebut yaitu dengan cara menggunakan aplikasi pesan Instagram, dimana sebelumnya Sdr. AGUS memerintahkan Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS untuk menempelkan tembakau sintetis dengan berat (tergantung permintaan Sdr. AGUS) lalu oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tembakau sintetis tersebut dipersiapkan dengan menggunakan plastik klip bening dan ditimbang menggunakan timbangan digital, semua proses yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS tersebut dibantu oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung yang disewa oleh Sdr. AGUS dan di isi oleh Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS bahwa sudah berhasil mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis milik Sdr. AGUS tersebut.

Halaman 34 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Terdakwa AHMAD WILDAN bin ILYAS tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menjadi memproduksi dan atau menjadi perantara jual-beli dan menguasai serta menyimpan Narkotika jenis Tembakau sintetis.
- Bahwa Dengan sebenarnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS tersebut bukan merupakan Target Operasi (T.O) Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa Setelah dipertemukan oleh pemeriksa, Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut, yang mana kedua orang tersebut bernama Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN Bin ILYAS selaku Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau sintetis, kedua orang tersebut adalah yang Saksi amankan bersama dengan rekan kerja yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*) walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM:

- Bahwa yang Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Terdakwa diamankan pada saat itu sendirian serta yang mengamankan Terdakwa diketahui adalah Petugas Polisi yang tidak berseragam serta mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung dengan menunjukkan identitas dan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang teriak – teriak dipinggir jalan Dipati Ukur Kota Bandung berhalusinasi setelah menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis sehingga ada beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa yang mengaku petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan

Halaman 35 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penguasaan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis akan tetapi Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi sendiri Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL sebelum pergi berangkat ke Bandung, selanjutnya Terdakwa ditanya tinggal dimana dan setelah Terdakwa jawab kemudian dibawa ke Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung akan tetapi Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL tidak ada ditempat dikarenakan kunci hanya dipegang oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL, sehingga petugas Kepolisian melakukan pencarian Sdr. WILDAN alias SAMSUL yang mana dirinya berhasil diamankan di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti diantaranya berupa:

- 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) buah botol kaca warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening.
- 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam.
- 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE.
- 2 (Dua) unit timbangan digital.
- 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih/kompur listrik laboratorium.

Halaman 36 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong
- 1 (Satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE
- 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih.
- 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih.
- 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic.
- 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang.
- 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU".
- 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm

Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL diserahkan kepada petugas Polisi Kepolisian, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis.
 - 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintetis.
 - 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu
 - Yang ditemukan setelahnya Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL tunjukan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau. sintetis, bahan baku/bibit sintetis serta alat pembuatnya pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung maupun di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung adalah Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL, sedangkan Terdakwa hanya membantu dari mulai mengolah sehingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis dan siap untuk diedarkan oleh Terdakwa dengan cara ditempelkan disuatu tempat disekitaran Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa menempati atau menyewa kamar kost di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, sejak tanggal 07 Oktober 2024 hingga sekarang yang disewa bulanan atas nama Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL dan Terdakwa menempati kamar kost tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL, sedangkan untuk kamar hotel di kamar No. 109 Pandu Prima Guest

Halaman 37 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa barang bukti yang Terdakwa sebutkan diatas tersebut yang disita dalam penguasaan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL adalah milik Sdr. AGUS.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah barang bukti milik Sdr. AGUS yang disita dalam penguasaan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL yang disita dari 2 (Dua) lokasi yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/hak dari pihak manapun untuk membuat atau memproduksi, lalu mengedarkan maupun memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dan Bahan baku/bibit sintetis tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bisa bekerjasama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL untuk menguasai narkotika jenis bahan baku/bibit sintetis yang disita dalam penguasaan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL tersebut yaitu untuk Terdakwa dan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL olah menjadi narkotika jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang Terdakwa ketahui diantaranya Bahan baku/bibit sintetis berwarna kuning, tembakau murni, alcohol dan zat kimia jenis CHLOROFORM, kemudian setelah jadi narkotika jenis tembakau sintetis oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL yang dibantu oleh Terdakwa di recah mejadi beberapa paketan mulai dari beratnya 5 gram hingga 1000 gram, kemudian paketan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL ditempelkan sesuai perintah Sdr. AGUS yang mana Terdakwa diberi upah oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa cara Terdakwa meracik atau mengolah bahan-bahan tersebut mulai dari bahan baku hingga menjadi narkotika jenis tembakau sintetis siap edar yaitu awalnya Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL menghubungi Sdr. AGUS melalui Video Call aplikasi Instagram dengan nama "barubelajar38" ke akun instagram milik Sdr. AGUS bernama "stabilnetwork96" dan/atau "udineselptron", yang mana handphone milik Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL tersebut pada saat melakukan video call dipegang oleh Terdakwa, lalu Sdr. AGUS memberitahukan cara cara meracik atau mencampurkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan Terdakwa ceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira Pkl. 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di Kostan Jl. Cikampek Kota Bandung, lalu Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus bersiap siap akan dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil dengan ciri-ciri mobil honda brio warna hitam, Nopol : Lupa (yang diingat nopol belakang ACL) dan harus membawa bibit sintetis yang ukuran 25B tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki mobil tersebut bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL yang dikemudikan oleh seorang laki-laki muda yang tidak Terdakwa kenali (mengaku suruhan Sdr. AGUS), setelah beberapa lama menempuh perjalanan, kemudian sekira Pkl. 22.00 Wib laju kendaraan berhenti di halaman sebuah villa yang bernama Villa bunga – Parongpong Kab. Bandung Barat, kemudian sopir tersebut bilang ke Terdakwa untuk menurunkan barang-barangnya yang ada di bagasi belakang mobil berupa kotak dus, tas dan plastik untuk dimasukkan ke dalam villa tersebut, lalu oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL barang tersebut diturunkan dari bagasi mobil dan dimasukkan ke dalam villa, setelahnya selesai sopir tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa “nanti setelah selesai pekerjaan akan dijemput kembali oleh Terdakwa (Sopir).
- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL membereskan barang-barang yang diturunkan dari bagasi mobil tersebut dan diketahui ada bibit sintetis ukuran besar (seperti foto Terdakwa memegang bibit tersebut), tembakau murni, kompor listrik warna merah, gelas kaca bejana besar, alat press perekat plastik, sarung tangan plastik, plastik hitam besar, plastik klip bening kosong, timbangan, stiker logo dan invoice pengiriman barang, toples kaca tutup orange, toples plastik, botol spray kecil, jerigen kecil berisi alkohol, Chloroform sebanyak 1 botol dan lakban bertuliskan PRAGILE, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL langsung mempersiapkan alat karena akan memulai membuat tembakau sintetis, sebelum itu Sdr. AGUS telah menyuruh untuk membuat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi bibit/bahan baku sinte masing-masing 25 gram dan dimasukkan ke dalam toples-toples tersebut.
- Pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL langsung membuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara di pandu oleh Sdr. AGUS melalui video call instagram di handphone milik Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL yang dipegang oleh Terdakwa, yang Terdakwa ketahui awal mula pembuatan sintetis tersebut ialah Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD

Halaman 39 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDAN alias SAMSUL menghamparkan plastik besar warna hitam di atas lantai, kemudian di atas plastik tersebut menghamparkan tembakau murni sebanyak 8000 gram, lalu Terdakwa dan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL disuruh oleh Sdr. AGUS untuk memasak campuran bahan ke dalam bejana kaca (kapasitas 1 Kg) diantaranya bibit sintesis sebanyak 3 sendok makan, Alkohol 96% sebanyak 400 ml dan Chloroform sebanyak 2,5 ml, lalu setelah bejana kaca terisi bahan-bahan tersebut, Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL disuruh untuk menyimpan bejana kaca tersebut di atas kompor warna merah sampai bahan-bahan tersebut menyatu dan mendidih, setelah selesai memasak bahan tersebut Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL disuruh untuk memasukan cairan yang ada di dalam bejana ke dalam botol bekas minuman mineral dan menunggu dingin, setelah dingin cairan tersebut oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL disiramkan ke atas tembakau murni dan diaduk supaya rata dengan menggunakan tangannya dibantu oleh Terdakwa juga yang dilapisi sarung tangan plastik, hal tersebut dilakukan sebanyak 4 (Empat) kali sesuai dengan jumlah tembakau murni yang sudah Terdakwa hamparkan, pekerjaan tersebut dibantu oleh Sdr. ASHROVI als BISU, selain membantu memegang handphone Terdakwa, Sdr. ASHROVI als BISU juga giliran mengaduk tembakau sintesis tersebut.

- Setelah selesai mengaduk tembakau sintesis tersebut Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL disuruh oleh Sdr. AGUS untuk mendinginkan tembakau tersebut diatas lantai sampai kering dan bahan-bahannya meresap, Terdakwa dan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL melakukan pekerjaan tersebut dari mulai menghamparkan tembakau murni hingga tercampur dengan bahan sintesis dimulai Pkl. 01.30 Wib hingga Pkl. 09.00 Wib sebanyak 4000 gram dan diselingi oleh istirahat sejenak, setelah selesai membuat tembakau sintesis tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL beristirahat sambil menunggu tembakau sintesis tersebut kering,
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 17.00 Wib Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL dihubungi oleh Sdr. AGUS untuk memasukan 4000 gram tembakau sintesis tersebut ke dalam plastik besar warna hitam atau trace bag, kemudian Terdakwa membantu Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL memasukan tembakau sintesis tersebut, setelah selesai Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL disuruh untuk merapihkan barang-barang dan dibawa ke kostan di Jl. Cikampek Antapani Bandung dan sekira Pkl. 19.00 Wib orang yang mengantarkan Terdakwa datang kembali untuk menjemput dengan menggunakan kendaraan mobil yang sama, kemudian sekira Pkl. 19.00 Wib

Halaman 40 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL tiba di Koston dan menghubungi Sdr. AGUS untuk memberitahukan bahwa kita sudah tiba di koston dengan selamat, setelah itu Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL disuruh untuk memecah tembakau sintetis tersebut mulai dari 5 gram hingga berat 1000 gram, kemudian dalam kurun waktu mulai dari tanggal 01 November 2024 hingga tanggal 05 November 2024 Sdr. AGUS berhasil menjual tembakau sintetis melalui perantara Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL yang dibantu oleh Terdakwa seberat 2200 gram dan menempelkan sekitaran Arcamanik dan Antapani Kota Bandung dan sebanyak 200 gram oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Jakarta pada tanggal 05 November 2024 dan kembali ke Bandung tanggal 10 November 2024 Pkl. 15.00 Wib yang mana sebelum pergi Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis terlebih dahulu, dikarenakan sepanjang jalan Terdakwa berhalusinasi sehingga Terdakwa diturunkan di dekat Gedung Sate Kota Bandung.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dan kebingungan untuk pulang kemana setelah sempat menaiki travel akan tetapi jurusannya salah, di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung Terdakwa berteriak karena halusinasi setelah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut setelah itu Terdakwa dihipnotis oleh Peugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa ditanya tinggal dimana dan setelah Terdakwa jawab kemudian dibawa ke Kosan yang berlamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung akan tetapi Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL tidak ada ditempat dikarenakan kunci hanya dipegang oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL, sehingga petugas Kepolisian melakukan pencarian Sdr. WILDAM alias SAMSUL yang mana dirinya berhasil diamankan di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa nilai keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis bahan baku/bibit sintetis milik Sdr. AGUS tersebut yaitu Terdakwa diberi upah langsung oleh Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per harinya serta mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis untuk Terdakwa penggunaan secara Cuma-cuma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sebenarnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. AGUS, yang Terdakwa ketahui Sdr. AGUS tersebut merupakan temannya Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL.
- Bahwa Terdakwa memasak narkoba jenis bahan baku/bibit sintetis menjadi narkoba jenis tembakau sintetis untuk Terdakwa edarkan sesuai dengan perintah dari Sdr. AGUS sudah 2 (Dua) kali yaitu tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram dan pada tanggal 31 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram.
- Bahwa benar tangkapan layar yang diperlihatkan kepada Terdakwa ialah berupa percakapan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. AHMAD WILDAN alias SAMSUL, dimana Terdakwa menggunakan nomor whatsapp dengan nomor 0857-7195-3898 0821-1262-5950 kepada Terdakwa yang Terdakwa diberi nama Aw dengan nomor 0821-1262-5950, maksud dari percakapan tersebut ialah tentang transaksi penjualan sintetis yang dilakukan oleh 0821-1262-5950 di daerah Jakarta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu memproduksi, menjadi perantara jual beli dan memiliki atau menguasai Narkoba jenis Bahan baku/bibit sintetis tersebut tanpa hak di larang Undang - Undang RI dan dapat dikenai hukuman.

Terdakwa II **AHMAD WILDAN Bin ILYAS:**

- Bahwa yang Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, Terdakwa diamankan pada saat itu sendirian dan baru diketahui sebelum Terdakwa diamankan lebih dahulu diamankan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASHROVI als BISU serta yang mengamankan Terdakwa diketahui adalah Petugas Polisi yang tidak berseragam serta mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung dengan menunjukkan identitas dan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar penginapan yang Terdakwa sewa atas nama Terdakwa sendiri, kemudian selang beberapa lama ada tamu yang mengetuk pintu kamar dan oleh Terdakwa dibukakan lalu diketahui ada beberapa orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan

Halaman 42 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penguasaan Terdakwa yaitu di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung yang Terdakwa sewa ditemukan barang bukti diantaranya berupa :

- 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis.
- 1 (Satu) buah botol kaca warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening.
- 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam.
- 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE.
- 2 (Dua) unit timbangan digital.
- 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih/kompur listrik laboratorium.
- 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong
- 1 (Satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE
- 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih.
- 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih.
- 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic.
- 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang.
- 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU".
- 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"

Halaman 43 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS diserahkan kepada petugas Serta 1 (Satu) Unit Handphone jenis Apple merk Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang Terdakwa pegang lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas Polisi yang mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis.
 - 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintetis.
 - 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu
 - Yang ditemukan setelahnya Terdakwa tuduhkan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa narkotika jenis tembakau. sintetis, bahan baku/bibit sintetis serta alat pembuatannya pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Polisi di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung maupun di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menempati atau menyewa kamar kost di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, sejak tanggal 07 Oktober 2024 hingga sekarang yang disewa bulanan atas nama Terdakwa sedniri dan Terdakwa menempati kamar kost tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASHROVI als BISU, sedangkan untuk kamar hotel di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung Terdakwa sewa harian sejak tanggal 11 November 2024 hingga 12 November 2024 atas nama Terdakwa sendiri melalui resepsionis dengan menunjukan identitas berupa KTP Terdakwa dan Terdakwa menempati kamar hotel tersebut sendirian.
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa sebutkan diatas tersebut yang disita dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Sdr. AGUS.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah barang bukti milik Sdr. AGUS yang disita dalam penguasaan Terdakwa yang disita dari 2 (Dua) lokasi yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota

Halaman 44 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/hak dari pihak manapun untuk membuat atau memproduksi, lalu mengedarkan maupun memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dan Bahan baku/bibit sintetis tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bisa memiliki dan menguasai narkotika jenis bahan baku/bibit sintetis yang disita dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu untuk Terdakwa olah menjadi narkotika jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang Terdakwa ketahui diantaranya Bahan baku/bibit sintetis berwarna kuning, tembakau murni, alcohol dan zat kimia jenis CHLOROFORM, kemudian setelah jadi narkotika jenis tembakau sintetis oleh Terdakwa yang dibantu oleh Sdr. ASHROVI als BISU di recah mejadi beberapa paketan mulai dari beratnya 5 gram hingga 1000 gram, kemudian paketan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ASHROVI als BISU ditempelkan sesuai perintah Sdr. AGUS dengan perjanjian upah uang tidak tentu mulai dari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa meracik atau mengolah bahan-bahan tersebut mulai dari bahan baku hingga menjadi narkotika jenis tembakau sintetis siap edar yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS melalui Video Call aplikasi Instagram dengan nama "barubelajar38" ke akun instagram milik Sdr. AGUS bernama "stabilnetwork96" dan/atau "udineselptron", kemudian handphone Terdakwa tersebut pada saat melakukan video call dipegang oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASHROVI als BISU, lalu Sdr. AGUS memberitahukan cara cara meracik atau mencampurkannya.
- Akan Terdakwa ceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira Pkl. 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di Kostan Jl. Cikampek Kota Bandung, lalu Sdr. AGUS menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus bersiap siap akan dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil dengan ciri-ciri mobil honda brio warna hitam, Nopol : Lupa (yang diingat nopol belakang ACL) dan harus membawa bibit sintetis yang ukuran 25B tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki mobil tersebut bersama dengan Sdr. ASHROVI als BISU yang dikemudikan oleh seorang laki-laki muda yang tidak Terdakwa kenali (mengaku suruhan Sdr. AGUS), setelah beberapa lama menempuh perjalanan, kemudian sekira Pkl. 22.00 Wib laju kendaraan berhenti di halaman sebuah villa yang bernama Villa bunga – Parongpong Kab. Bandung Barat, kemudian sopir tersebut bilang ke

Halaman 45 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Terdakwa untuk menurunkan barang-barangnya yang ada di bagasi belakang mobil berupa kotak dus, tas dan plastik untuk dimasukkan ke dalam villa tersebut, lalu oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ASHROVI als BISU barang tersebut diturunkan dari bagasi mobil dan dimasukkan ke dalam villa, setelahnya selesai sopir tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa “nanti setelah selesai pekerjaan akan dijemput kembali oleh Terdakwa (Sopir)”.

- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ASHROVI als BISU membereskan barang-barang yang diturunkan dari bagasi mobil tersebut dan diketahui ada bibit sintetis ukuran besar (seperti foto Sdr. ASHROVI als BISU memegang bibit tersebut), tembakau murni, kompor listrik warna merah, gelas kaca bejana besar, alat press perekat plastik, sarung tangan plastik, plastik hitam besar, plastik klip bening kosong, timbangan, stiker logo dan invoice pengiriman barang, toples kaca tutup orange, toples plastik, botol spray kecil, jerigen kecil berisi alkohol, Chloroform sebanyak 1 botol dan lakban bertuliskan PRAGILE, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ASHROVI als BISU langsung mempersiapkan alat karena akan memulai membuat tembakau sintetis, sebelum itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. AGUS untuk membuat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi bibit/bahan baku sinte masing-masing 25 gram dan dimasukkan ke dalam toples-toples tersebut.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib Terdakwa langsung membuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara di pandu oleh Sdr. AGUS melalui video call instagram di handphone Terdakwa yang dipegang oleh Sdr. ASHROVI als BISU, yang Terdakwa ketahui awal mula pembuatan sintetis tersebut ialah Terdakwa menghamparkan plastik besar warna hitam di atas lantai, kemudian di atas plastik tersebut Terdakwa menghamparkan tembakau murni sebanyak 8000 gram, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. AGUS untuk memasak campuran bahan ke dalam bejana kaca (kapasitas 1 Kg) diantaranya bibit sintetis sebanyak 3 sendok makan, Alkohol 96% sebanyak 400 ml dan Chloroform sebanyak 2,5 ml, lalu setelah bejana kaca terisi bahan-bahan tersebut, Terdakwa disuruh untuk menyimpan bejana kaca tersebut di atas kompor warna merah sampai bahan-bahan tersebut menyatu dan mendidih, setelah selesai memasak bahan tersebut Terdakwa disuruh untuk memasukan cairan yang ada di dalam bejana ke dalam botol bekas minuman mineral dan menunggu dingin, setelah dingin cairan tersebut oleh Terdakwa disiramkan ke atas tembakau murni dan diaduk supaya rata dengan menggunakan tangan Terdakwa yang dilapisi sarung tangan plastik, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (Empat) kali sesuai dengan jumlah tembakau murni yang sudah Terdakwa hamparkan, pekerjaan tersebut dibantu



oleh Sdr. ASHROVI als BISU, selain membantu memegang handphone Terdakwa, Sdr. ASHROVI als BISU juga giliran mengaduk tembakau sintetis tersebut.

- Setelah selesai mengaduk tembakau sintetis tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. AGUS untuk mendiamkan tembakau tersebut diatas lantai sampai kering dan bahan-bahannya meresap, Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dari mulai menghamparkan tembakau murni hingga tercampur dengan bahan sintetis dimulai Pkl. 01.30 Wib hingga Pkl. 09.00 Wib sebanyak 4000 gram dan diselangai oleh istirahat sejenak, setelah selesai membuat tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ASHROVI als BISU beristirahat sambil menunggu tembakau sintetis tersebut kering.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS untuk memasukan 4000 gram tembakau sintetis tersebut ke dalam plastik besar warna hitam atau trace bag, kemudian Terdakwa dibantu oleh Sdr. ASHROVI als BISU memasukan tembakau sintetis tersebut, setelah selesai Terdakwa disuruh untuk merapihkan barang-barang dan dibawa ke kostan Terdakwa di Jl. Cikampek Antapani Bandung dan sekira Pkl. 19.00 Wib orang yang mengantarkan Terdakwa datang kembali untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil yang sama, kemudian sekira Pkl. 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. ASHROVI als BISU tiba di Kostan dan menghubungi Sdr. AGUNG untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba di kostan dengan selamat, setelah itu Terdakwa disuruh untuk memecah tembakau sintetis tersebut mulai dari 5 gram hingga berat 1000 gram, kemudian dalam kurun waktu mulai dari tanggal 01 November 2024 hingga tanggal 05 November 2024 Sdr. AGUS berhasil menjual tembakau sintetis melalui perantara Terdakwa yang dibantu oleh Sdr. ASHROVI als BISU seberat 2200 gram dan menempelkan sekitaran Arcamanik dan Antapani Kota Bandung dan sebanyak 200 gram oleh Terdakwa dibawa ke Jakarta pada tanggal 05 November 2024 dan kembali ke Bandung tanggal 10 November 2024 Pkl. 15.00 Wib langsung sewa hotel di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung dan dan sebagian tembakau sintetis serta bibit sintetis dan alat-alat masak sinetis telah Terdakwa pindahkan sebagian ke tempat Terdakwa yang baru tersebut.
- Sehingga pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang istirahat/tidur di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung yang Terdakwa sewa atas nama Terdakwa sendiri, tiba-tiba ada yang



mengetuk pintu kamar hotel, setelah dibuka kan oleh Terdakwa ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal mengaku anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung langsung masuk dan mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa tersebut ditemukan barang bukti berupa beberapa paket tembakau sintetis yang belum terjual dan alat masak sintetis yang ditemukan di atas meja kamar serta, bibit sintetis yang ditemukan di dalam kulkas kamar hotel, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dibantu oleh Sdr. ASHROVI als BISU untuk diedarkan di kota Bandung atas perintah Sdr. AGUS, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa nilai keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis bahan baku/bibit sintetis milik Sdr. AGUS tersebut yaitu tidak tentu dari mulai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) serta mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis untuk Terdakwa penggunaan secara Cuma-cuma.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. AGUS sebelumnya kenal sesama Narapidana di Rutan Cipinang Jakarta, dan setelah keluar rutan, Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Sdr. AGUS, namun Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. AGUS Sekarang karena Terdakwa belum pernah menjenguk atau bertemu kembali dan selalu berkomunikasi melalui handphone.
- Bahwa Terdakwa memasak narkoba jenis bahan baku/bibit sintetis menjadi narkoba jenis tembakau sintetis untuk Terdakwa edarkan sesuai dengan perintah dari Sdr. AGUS sudah 2 (Dua) kali yaitu tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram dan pada tanggal 31 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram.
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi percakapan yang berada di handphone milik Terdakwa (handphone jenis Apple merk Iphone) tersebut ialah antara Terdakwa dengan Sdr. AGUS dengan menggunakan aplikasi instagram dengan nama akun Terdakwa bernama "barubelajar38" ke akun instagram milik Sdr. AGUS bernama "stabilnetwork96" dan/atau "udineselpton", kemudian maksud dari percakapan tersebut yang diperlihatkan pemeriksa yaitu tentang transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa edarkan oleh Terdakwa dibantu oleh Sdr. ASHROVI als BISU.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM tersebut, dikarenakan Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM adalah orang yang membantu



Terdakwa untuk memproduksi tembakau sintetis dan mengedarkan anarkotika jenis tembakau sintetis tersebut di kota Bandung dengan mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa tersebut ialah Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM, foto tersebut diambil melalui camera handphone Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 01.06 Wib di Villa Bunga – Lembang Kab. Bandung Barat, dalam foto tersebut Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM bergaya memegang bahan baku atau bibit sintetis sebelum Terdakwa memasaknya yang dibantu oleh Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM.
- Bahwa peranan Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM pada saat memproduksi ialah menjadi asisten Terdakwa yang membantu memegang handphone Terdakwa pada saat melakukan produksi tembakau sintetis tersebut, kemudian dalam mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis peranan Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM ialah menjadi pengemudi motor pada saat Terdakwa menempelkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM tidak tentu mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan cara tunai atau langsung kepada Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM, selain itu untuk makan Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM Terdakwa yang menjaminnya.
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu dengan cara menggunakan aplikasi pesan Instagram, dimana sebelumnya Sdr. AGUS memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan tembakau sintetis dengan berat (tergantung permintaan Sdr. AGUS) lalu oleh Terdakwa tembakau sintetis tersebut dipersiapkan dengan menggunakan plastik klip bening dan ditimbang menggunakan timbangan digital, semua proses tersebut Terdakwa lakukan dibantu oleh Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung yang disewa oleh Sdr. AGUS dan di isi oleh Terdakwa bersama Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangkapan layar yang diperlihatkan kepada Terdakwa ialah berupa percakapan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM, dimana Terdakwa menggunakan nomor whatsapp dengan nomor 0821-1262-5950 kepada Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM yang Terdakwa diberi nama OP dengan nomor 0857-7195-3898, maksud dari percakapan tersebut ialah tentang transaksi penjualan sintetis yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM ALS BISU BIN AGOES SHALIM di daerah Jakarta.
- Sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yaitu memproduksi, menjadi perantara jual beli dan memiliki atau menguasai Narkotika jenis Bahan baku/bibit sintetis tersebut tanpa hak di larang Undang - Undang RI dan dapat dikenai hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Bukti Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab. 6476/NNF/2024 tanggal 13 Januari 2025 dan lampiran-lampirannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan padatan warna krem;
- 1 (satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan padatan warna krem;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan padatan warna krem;
- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan berisikan bahan padatan warna krem;
- 1 (satu) buah botol kaca besar ukuran 2,5 Liter warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM berisi cairan warna bening;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan daun-daun kering berwarna hitam;
- 6 (enam) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 50 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple beserta data didalamnya.
- 1 (satu) bungkus Kantong Kresek warna Hitam berisi 2 (dua) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu;
- 2 (dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE;
- 10 (sepuluh) botol kecil spray warna putih;
- 1 (satu) Pack Kertas Pahvier warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastik;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang;
- 2 (dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KOPI";
- 20 (dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi beserta data didalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo beserta data didalamnya;

Menimbang, bahwa baik saksi maupun Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib, di Jalan Dipati Ukur Kota Bandung, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara Bahwa Terdakwa AHMAD WILDAN memasak bahan baku/bibit sintetis menjadi narkotika jenis tembakau sintetis untuk dan diedarkan sesuai dengan perintah dari Sdr. AGUS (DPO) sudah 2 (Dua) kali yaitu tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram dan pada tanggal 31 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram, dimana awalnya Terdakwa AHMAD WILDAN menghubungi Sdr. AGUS (DPO) melalui Video Call aplikasi Instagram dengan nama "barubelajar38" ke akun instagram milik Sdr. AGUS (DPO) bernama "stabilnetwork96" dan/atau "udineselptron", lalu Sdr. AGUS (DPO) memberitahukan cara meracik atau mencampurkannya, dimana yang kedua

Halaman 51 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira Pkl. 21.00 Wib pada saat Terdakwa AHMAD WILDAN sedang di Kostan Jl. Cikampek Kota Bandung, lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD WILDAN untuk bersiap siap akan dijemput oleh terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM yang dikemukakan oleh seorang laki-laki muda yang tidak Terdakwa AHMAD WILDAN, setelah beberapa lama menempuh perjalanan, kemudian sekira Pkl. 22.00 Wib laju kendaraan berhenti di halaman sebuah villa yang bernama Villa bunga – Parongpong Kab. Bandung Barat, kemudian sopir tersebut bilang ke Terdakwa AHMAD WILDAN untuk menurunkan barang-barangnya yang ada di bagasi belakang mobil berupa kotak dus, tas dan plastik untuk dimasukkan ke dalam villa tersebut, lalu oleh Terdakwa AHMAD WILDAN bersama dengan terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM barang tersebut diturunkan dari bagasi mobil dan dimasukkan ke dalam villa, setelahnya selesai sopir tersebut mengatakan kepada Terdakwa AHMAD WILDAN bahwa “nanti setelah selesai pekerjaan akan dijemput kembali, Selanjutnya Terdakwa AHMAD WILDAN bersama terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM membereskan barang-barang yang diturunkan dari bagasi mobil tersebut dan diketahui ada bibit sintetis ukuran besar, tembakau murni, kompor listrik warna merah, gelas kaca bejana besar, alat press perekat plastik, sarung tangan plastik, plastik hitam besar, plastik klip bening kosong, timbangan, stiker logo dan invoice pengiriman barang, toples kaca tutup orange, toples plastik, botol spray kecil, jerigen kecil berisi alkohol, Chloroform sebanyak 1 botol dan lakban bertuliskan PRAGILE, setelah itu Terdakwa AHMAD WILDAN bersama terdakwa ASHROVI als BISU langsung mempersiapkan alat karena akan memulai membuat tembakau sintetis, sebelum itu Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membuat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi bibit/bahan baku sinte masing-masing 25 gram dan dimasukkan ke dalam toples-toples tersebut.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN langsung membuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara di pandu oleh Sdr. AGUS (DPO) melalui video call instagram di handphone Terdakwa AHMAD WILDAN yang dipegang oleh terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM, lalu cara membuat sintetis yaitu Terdakwa AHMAD WILDAN menghamparkan plastik besar warna hitam di atas lantai, lalu di atas plastik tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN menghamparkan tembakau murni sebanyak 8000 gram, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk memasak campuran bahan ke dalam bejana kaca (kapasitas 1 Kg) diantaranya bibit sintetis sebanyak 3 sendok makan, Alkohol



96% sebanyak 400 ml dan Chloroform sebanyak 2,5 ml, lalu setelah bejana kaca terisi bahan-bahan tersebut, Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk menyimpan bejana kaca tersebut di atas kompor warna merah sampai bahan-bahan tersebut menyatu dan mendidih, setelah selesai memasak bahan tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk memasukan cairan yang ada di dalam bejana ke dalam botol bekas minuman mineral dan menunggu dingin, setelah dingin cairan tersebut oleh Terdakwa AHMAD WILDAN disiramkan ke atas tembakau murni dan diaduk supaya rata dengan menggunakan tangan Terdakwa AHMAD WILDAN yang dilapisi sarung tangan plastik, hal tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN lakukan sebanyak 4 (Empat) kali sesuai dengan jumlah tembakau murni yang sudah Terdakwa AHMAD WILDAN hamparkan, pekerjaan tersebut dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM, selain membantu memegang handphone Terdakwa AHMAD WILDAN, juga terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM juga giliran mengaduk tembakau sintesis tersebut.

- Bahwa benar Setelah selesai mengaduk tembakau sintesis tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mendiamkan tembakau tersebut diatas lantai sampai kering dan bahan-bahannya meresap, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN melakukan pekerjaan tersebut dari mulai menghamparkan tembakau murni hingga tercampur dengan bahan sintesis dimulai Pkl. 01.30 Wib hingga Pkl. 09.00 Wib sebanyak 4000 gram dan diselangai oleh istirahat sejenak, setelah selesai membuat tembakau sintesis tersebut, kemudian Terdakwa AHMAD WILDAN bersama dengan terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM beristirahat sambil menunggu tembakau sintesis tersebut kering, kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 17.00 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk memasukan 4000 gram tembakau sintesis tersebut ke dalam plastik besar warna hitam atau trace bag, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM memasukan tembakau sintesis tersebut, setelah selesai Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk merapihkan barang-barang dan dibawa ke kostan Terdakwa AHMAD WILDAN di Jl. Cikampek Antapani Bandung dan sekira Pkl. 19.00 Wib. dan orang yang mengantarkan Terdakwa AHMAD WILDAN datang kembali untuk menjemput dengan menggunakan kendaraan mobil yang sama, setelah sampai Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk memecah tembakau sintesis tersebut mulai dari 5 gram hingga berat 1000 gram, kemudian dalam kurun waktu mulai dari tanggal 01 November 2024 hingga tanggal 05 November 2024 Sdr. AGUS (DPO)



berhasil menjual tembakau sintetis melalui perantara Terdakwa AHMAD WILDAN yang dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM seberat 2200 gram dan menempelkan sekitaran Arcamanik dan Antapani Kota Bandung dan sebanyak 200 gram oleh Terdakwa AHMAD WILDAN dibawa ke Jakarta pada tanggal 05 November 2024 dan kembali ke Bandung tanggal 10 November 2024 Pkl. 15.00 Wib langsung sewa hotel di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung dan dan sebagian tembakau sintetis serta bibit sintetis dan alat-alat masak sinetis telah Terdakwa AHMAD WILDAN pindahkan sebagian ke tempat Terdakwa AHMAD WILDAN yang baru tersebut.

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR sedang melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang teriak – teriak dipinggir jalan raya, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR mengamankan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaannya tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi olehnya bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN sebelum pergi berangkat ke Bandung, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM mengaku tinggal di Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM pergi ke alamat tersebut, akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN tidak ada ditempat sedangkan kunci Kamar Kos hanya dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR melakukan pencarian Terdakwa AHMAD WILDAN yang mana dirinya berhasil mengamankan terdakwa AHMAD WILDAN di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti diantaranya berupa : 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sin; tetis; 1 (Satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu)



buah botol kaca warna coklat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam; 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE; 2 (Dua) unit timbangan digital; 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih/kompur listrik laboratorium; 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong; 1 (Satu) buah isolatif bertuliskan PRAGILE; 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih; 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih; 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic; 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang; 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU"; 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"; Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN diserahkan kepada Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu; Yang ditemukan setelahnya terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL tunjukan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab. 6476/NNF/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA S. Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan kode 14-16 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 780,64 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip dengan kode 11 dan 12 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 117,8294 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 19 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3859 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 20 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4509 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 10 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,8297 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang dililit lakban warna hitam dengan kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9591 gram;
- 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "5" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 73,6041 gram;
- 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "7" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram;
- 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "8" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 13,9760 gram;
- 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "9" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram;
- 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "13" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 150,3961 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,4996 gram; b. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 488, 9400 gram;
- 4 (empat) buah kotak warna oranye dengan kode 1 s.d 4 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1691, 7600 gram;

DENGAN TOTAL NETTO SELURUHNYA = 3.426,3082 GRAM

1 (satu) buah botol kaca besar warna hitam berisikan cairan dengan volume 1000 ml,

Kesimpulan dengan interpretasi hasil dari nomor 1 s.d 13 hasil pemeriksaan MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan kementerian kesehatan republic indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam undang-undang republic indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan nomor 14 adalah benar tidak termasuk narkotika, Psikotropika dan Bahan aktif Obat mengandung Chloroform.

Halaman 56 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu, Dakwaan:

Kesatu: Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena yang paling menonjol adalah penguasaan barang bukti dibandingkan dengan peredarannya, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Kesatu terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, namun apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu-pesatu terhadap unsur tersebut, sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM** dan Terdakwa II **AHMAD WILDAN Bin ILYAS** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada izin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini:



- Bahwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN Bin ILYAS, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib, di Jalan Dipati Ukur Kota Bandung, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara Bahwa Terdakwa AHMAD WILDAN memasak bahan baku/bibit sintetis menjadi narkotika jenis tembakau sintetis untuk dan diedarkan sesuai dengan perintah dari Sdr. AGUS (DPO) sudah 2 (Dua) kali yaitu tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram dan pada tanggal 31 Oktober 2024 sebanyak 4000 gram, dimana awalnya Terdakwa AHMAD WILDAN menghubungi Sdr. AGUS (DPO) melalui Video Call aplikasi Instagram dengan nama “barubelajar38” ke akun instagram milik Sdr. AGUS (DPO) bernama “stabilnetwork96” dan/atau “udineselpton”, lalu Sdr. AGUS (DPO) memberitahukan cara meracik atau mencampurkannya, dimana yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira Pkl. 21.00 Wib pada saat Terdakwa AHMAD WILDAN sedang di Kostan Jl. Cikampek Kota Bandung, lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD WILDAN untuk bersiap siap akan dijemput oleh terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM yang dikemudikan oleh seorang laki-laki muda yang tidak Terdakwa AHMAD WILDAN, setelah beberapa lama menempuh perjalanan, kemudian sekira Pkl. 22.00 Wib laju kendaraan berhenti di halaman sebuah villa yang bernama Villa bunga – Parongpong Kab. Bandung Barat, kemudian sopir tersebut bilang ke Terdakwa AHMAD WILDAN untuk menurunkan barang-barangnya yang ada di bagasi belakang mobil berupa kotak dus, tas dan plastik untuk dimasukkan ke dalam villa tersebut, lalu oleh Terdakwa AHMAD WILDAN bersama dengan terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM barang tersebut diturunkan dari bagasi mobil dan dimasukkan ke dalam villa, setelahnya selesai sopir tersebut mengatakan kepada Terdakwa AHMAD WILDAN bahwa “nanti setelah selesai pekerjaan akan dijemput kembali, Selanjutnya Terdakwa AHMAD WILDAN bersama terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM membereskan barang-barang yang diturunkan dari bagasi mobil tersebut dan diketahui ada bibit sintetis ukuran besar, tembakau murni, kompor listrik warna merah, gelas kaca bejana besar, alat press perekat plastik, sarung tangan plastik, plastik hitam besar, plastik klip bening kosong, timbangan, stiker logo dan invoice pengiriman barang, toples kaca tutup orange, toples plastik, botol spray kecil, jerigen kecil berisi alkohol, Chloroform sebanyak 1 botol dan lakban bertuliskan PRAGILE,

Halaman 59 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



setelah itu Terdakwa AHMAD WILDAN bersama terdakwa ASHROVI als BISU langsung mempersiapkan alat karena akan memulai membuat tembakau sintesis, sebelum itu Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membuat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi bibit/bahan baku sinte masing-masing 25 gram dan dimasukkan ke dalam toples-toples tersebut.

- o Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN langsung membuat narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara di pandu oleh Sdr. AGUS (DPO) melalui video call instagram di handphone Terdakwa AHMAD WILDAN yang dipegang oleh terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM, lalu cara pembuatan sintesis yaitu Terdakwa AHMAD WILDAN menghamparkan plastik besar warna hitam di atas lantai, lalu di atas plastik tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN menghamparkan tembakau murni sebanyak 8000 gram, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk memasak campuran bahan ke dalam bejana kaca (kapasitas 1 Kg) diantaranya bibit sintesis sebanyak 3 sendok makan, Alkohol 96% sebanyak 400 ml dan Chloroform sebanyak 2,5 ml, lalu setelah bejana kaca terisi bahan-bahan tersebut, Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk menyimpan bejana kaca tersebut di atas kompor warna merah sampai bahan-bahan tersebut menyatu dan mendidih, setelah selesai memasak bahan tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk memasukan cairan yang ada di dalam bejana ke dalam botol bekas minuman mineral dan menunggu dingin, setelah dingin cairan tersebut oleh Terdakwa AHMAD WILDAN disiramkan ke atas tembakau murni dan diaduk supaya rata dengan menggunakan tangan Terdakwa AHMAD WILDAN yang dilapisi sarung tangan plastik, hal tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN lakukan sebanyak 4 (Empat) kali sesuai dengan jumlah tembakau murni yang sudah Terdakwa AHMAD WILDAN hamparkan, pekerjaan tersebut dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM, selain membantu memegang handphone Terdakwa AHMAD WILDAN, juga terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM juga giliran mengaduk tembakau sintesis tersebut.
- o Setelah selesai mengaduk tembakau sintesis tersebut Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mendinginkan tembakau tersebut diatas lantai sampai kering dan bahan-bahannya meresap, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN melakukan pekerjaan tersebut dari mulai menghamparkan tembakau murni hingga tercampur dengan bahan sintesis dimulai Pkl. 01.30 Wib hingga Pkl. 09.00 Wib sebanyak 4000 gram dan diselangai oleh istirahat sejenak,



setelah selesai membuat tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa AHMAD WILDAN bersama dengan terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM beristirahat sambil menunggu tembakau sintetis tersebut kering, kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira Pkl. 17.00 Wib Terdakwa AHMAD WILDAN dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk memasukan 4000 gram tembakau sintetis tersebut ke dalam plastik besar warna hitam atau trace bag, lalu Terdakwa AHMAD WILDAN dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM memasukan tembakau sintetis tersebut, setelah selesai Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk merapihkan barang-barang dan dibawa ke kostan Terdakwa AHMAD WILDAN di Jl. Cikampek Antapani Bandung dan sekira Pkl. 19.00 Wib. dan orang yang mengantarkan Terdakwa AHMAD WILDAN datang kembali untuk menjemput dengan menggunakan kendaraan mobil yang sama, setelah sampai Terdakwa AHMAD WILDAN disuruh untuk memecah tembakau sintetis tersebut mulai dari 5 gram hingga berat 1000 gram, kemudian dalam kurun waktu mulai dari tanggal 01 November 2024 hingga tanggal 05 November 2024 Sdr. AGUS (DPO) berhasil menjual tembakau sintetis melalui perantara Terdakwa AHMAD WILDAN yang dibantu oleh terdakwa terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM seberat 2200 gram dan menempelkan sekitaran Arcamanik dan Antapani Kota Bandung dan sebanyak 200 gram oleh Terdakwa AHMAD WILDAN dibawa ke Jakarta pada tanggal 05 November 2024 dan kembali ke Bandung tanggal 10 November 2024 Pkl. 15.00 Wib langsung sewa hotel di kamar No. 109 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung dan dan sebagian tembakau sintetis serta bibit sintetis dan alat-alat masak sinetis telah Terdakwa AHMAD WILDAN pindahkan sebagian ke tempat Terdakwa AHMAD WILDAN yang baru tersebut.

- o Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR sedang melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang teriak – teriak dipinggir jalan raya, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR mengamankan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaannya tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis akan tetapi dirinya mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang mana hasil dari produksi olehnya bersama dengan Terdakwa AHMAD WILDAN sebelum pergi berangkat ke Bandung, selanjutnya

Halaman 61 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM mengaku tinggal di Kosan yang beralamat di Kamar Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM pergi ke alamat tersebut, akan tetapi Terdakwa AHMAD WILDAN tidak ada ditempat sedangkan kunci Kamar Kos hanya dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN, sehingga Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR melakukan pencarian Terdakwa AHMAD WILDAN yang mana dirinya berhasil mengamankan terdakwa AHMAD WILDAN di Kamar No. 109 Hotel Oyo 3406 Pandu Prima Guest House Syariah Jl. Plered Raya Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, ditemukan barang bukti diantaranya berupa : 4 (Empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan baku/bibit sin; tetis; 1 (Satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 3 (Tiga) bungkus plastik kecil masing-masing berisikan berisikan bahan baku/bibit sintetis; 1 (Satu) buah botol kaca warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM 2,5 Lt berisi cairan warna bening; 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis berwarna hitam; 3 (Tiga) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus sedang plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 2 (Dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE; 2 (Dua) unit timbangan digital; 1 (Satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih/kompur listrik laboratorium; 2 (Dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong; 1 (Satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE; 10 (Sepuluh) botol kecil spray warna putih; 1 (Satu) Pack Kertas Pahvier warna putih; 1 (Satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastic; 10 (Sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang; 2 (Dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KBISU"; 20 (Dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"; Serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple type Iphone beserta dengan datanya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa AHMAD WILDAN diserahkan kepada Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, Saksi M BANDAN BANIZI bersama Saksi RISNANDAR bersama dengan terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL dibawa ke Kamar



Kost No. 7 Jl. Cikampek XI No. 09 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (Dua) bungkus besar plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening berisikan tembakau sintetis; 1 (Satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu; Yang ditemukan setelahnya terdakwa AHMAD WILDAN alias SAMSUL tunjukan ada di belakang rak lemari televisi kamar kost tersebut, Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM dan Sdr. AHMAD WILDAN berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab. 6476/NNF/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA S. Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan kode 14-16 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 780,64 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip dengan kode 11 dan 12 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 117,8294 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 19 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3859 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 20 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4509 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip dengan kode 10 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,8297 gram;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang dililit lakban warna hitam dengan kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9591 gram;
 - 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "5" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 73,6041 gram;
 - 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "7" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram;
 - 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "8" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 13,9760 gram;
 - 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "9" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan padatan warna putih dengan berat netto 4,0187 gram;



- 1 (satu) buah kotak bening dengan kode "13" berisikan padatan warna putih dengan berat netto 150,3961 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,4996 gram; b. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 488, 9400 gram;
- 4 (empat) buah kotak warna oranye dengan kode 1 s.d 4 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1691, 7600 gram;

DENGAN TOTAL NETTO SELURUHNYA = 3.426,3082 GRAM

1 (satu) buah botol kaca besar warna hitam berisikan cairan dengan volume 1000 ml,

Kesimpulan dengan interpretasi hasil dari nomor 1 s.d 13 hasil pemeriksaan MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan kementerian kesehatan republic indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam undang-undang republic indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan nomor 14 adalah benar tidak termasuk narkoba, Psikotropika dan Bahan aktif Obat mengandung Chloroform.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "percobaan atau permufakatan jahat" adalah unsur bersifat alternatif, dan menurut Penuntut Umum, unsur yang lebih tepat sesuai dengan fakta persidangan adalah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.2. haruslah dianggap sebagai satu-kesatuan dengan apa yang akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.2., sudah jelas bahwa perbuatan



Para Terdakwa adalah bentuk perbuatan permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, berupa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Kedua dan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman



pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo berupa:

- 4 (empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan padatan warna krem;
- 1 (satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan padatan warna krem;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan padatan warna krem;
- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan berisikan bahan padatan warna krem;
- 1 (satu) buah botol kaca besar ukuran 2,5 Liter warna coklat bertuliskan CHLOROFORM berisi cairan warna bening;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan daun-daun kering berwarna hitam;
- 6 (enam) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple beserta data didalamnya.
- 1 (satu) bungkus Kantong Kresek warna Hitam berisi 2 (dua) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE;
- 10 (sepuluh) botol kecil spray warna putih;
- 1 (satu) Pack Kertas Pahvier warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastik;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang;
- 2 (dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KOPI";
- 20 (dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi beserta data didalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo beserta data didalamnya;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut di atas, lagipula barang bukti Narkotika tersebut juga merupakan barang yang terlarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 67 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg



1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM** dan Terdakwa II **AHMAD WILDAN Bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman lebih dari 5 gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMAD ASROVI AGUS SALIM Bin AGOES SHALIM** dan Terdakwa II **AHMAD WILDAN Bin ILYAS** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah toples kaca berbentuk kotak dengan tutup toples warna kuning masing-masing berisikan bahan padatan warna krem;
 - 1 (satu) buah toples plastik bening berbentuk kotak berisikan bahan padatan warna krem;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan bahan padatan warna krem;
 - 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan berisikan bahan padatan warna krem;
 - 1 (satu) buah botol kaca besar ukuran 2,5 Liter warna cokelat bertuliskan CHLOROFORM berisi cairan warna bening;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan daun-daun kering berwarna hitam;
 - 6 (enam) bungkus besar plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dibungkus isolatif bertuliskan PRAGILE;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit alat pengaduk magnetik pemanas laboratorium SH-2 Magnetic Stirrer warna biru putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple beserta data didalamnya.
 - 1 (satu) bungkus Kantong Kresek warna Hitam berisi 2 (dua) bungkus besar



plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit alat Press listrik untuk perekat plastik warna abu-abu;
- 2 (dua) Pack berisikan masing-masing plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah isolatip bertuliskan PRAGILE;
- 10 (sepuluh) botol kecil spray warna putih;
- 1 (satu) Pack Kertas Pahvier warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarung tangan plastik;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisikan invoice pengiriman barang;
- 2 (dua) lembar kertas stiker bergambarkan logo tulisan "JANJI KOPI";
- 20 (dua Puluh) buah stiker logo berbentuk bulat bertuliskan "Ninja Hatori.Rbm"
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi beserta data didalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo beserta data didalamnya;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 6 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari : Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh kami **Panji Surono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikar Siregar, S.H., M.H.** dan **Gunawan Tri Budiono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Mei 2025**, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **Beti Kencana, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yadi Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung,
serta dengan hadirnya Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Panji Surono, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti

Beti Kencana, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)